



PUTUSAN

Nomor 198/Pid.B/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Afrizal Alias Bodel Bin Juherudin
2. Tempat lahir : Banding
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/9 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Banding Dusun I Rt.09/Rw.05 Kec.Rajabasa Kab.Lampung selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/07/II/2021/Reskrim tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa Andi Afrizal Alias Bodel Bin Juherudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 198/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 25 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 25 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI AFRIZAL Alias BODEL Bin JUHERUDIN

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan permainan judi" dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai dengan jumlah total sebesar Rp.547.000 (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar

- Pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

- Pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

- Pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak tiga lembar.

- Pecahan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

(Dirampas untuk Negara)

- 1 (satu) Unit Handphon Merk OPPO A71 warna Rose Gold putih dengan imei : 869382033991532 dan Imei 2 : 869382033991524

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa ia Terdakwa ANDI AFRIZAL Alias BODEL Bin JUHERUDIN Pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira jam 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dusun I Rt.009/Rw.001 Desa Banding Kec.Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"*** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya saksi HASANUDIN Bin M.SALEH bersama rekannya yakni saksi ZAIRUL FIKRI Bin HULMAN dan saksi M.JONI Bin SOLIHIN yang merupakan anggota polri mendapati informasi dari masyarakat terkait adanya tindak pidana perjudian di desa banding kec.rajabasa kab.lampung selatan selanjutnya dilakukan penyelidikan terkait hal tersebut selanjutnya pada hari selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira jam 15.00 Wib saksi HASANUDIN bersama saksi ZAIRUL FIKRI dan saksi M.JONI mendatangi tempat yang sering didatangi para pemasang judi yakni di rumah terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna gold kombinasi putih di kantong celana terdakwa kemudian Ketika handphone tersebut dibuka terdapat pesan singkat whatsapp dari para pemasang yang memasang taruhan kepada terdakwa dan ditemukan uang Rp.547.000 (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil pasangan para pemasang.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada para pemasang untuk bermain judi yakni dengan cara para pemasang mengirim pesan singkat melalui whatsapp berisi angka yang akan dipasang dan jumlah yang akan dipasang selanjutnya terdakwa menagih uang kepada para pemasang dengan cara menemui para pemasang atau para pemasang yang mendatangi rumah terdakwa untuk memberikan uang selanjutnya terdakwa memasang melalui akun milik terdakwa di aplikasi MLTOTO dan jika nomor yang di pasang keluar sesuai dengan pasangan maka uang yang akan masuk ke rekening terdakwa sesuai dengan jumlah uang pasangan maka terdakwa akan ke ATM BRI untuk menarik uang hasil pasangan dengan jumlah pasangan maka jika nomor terdakwa yang keluar terdakwa mendapatkan uang dan jika pasangan pemasang melalui terdakwa maka uang tersebut terdakwa berikan kepada pemasang kemudian pemasang memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan dapat keuntungan jika pasangan Dua angka dengan uang Rp 1000.- (seribu rupiah) dari pasangan per Rp 1000.- (seribu rupiah) terdakwa mendapat Rp 250.- (dua ratus lima puluh rupiah) per seribu, jika pasangan Tiga angka dengan pasangan uang Rp 1000.- (seribu rupiah) terdakwa mendapat uang Rp 460.- (empat ratus enam puluh rupiah) terdakwa mendapatkan uang perseribunya, kemudian empat angka per pasangan Rp 1000.- (seribu rupiah) terdakwa dapat uang Rp 600.- (enam ratus ribu rupiah) Dan Jika pasangan 2 (dua) angka Rp 1000.- (seribu rupiah) maka uang yang keluar sebesar Rp 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa berikan kepada pemasang jika nomor pasangannya keluar mendapatkan Rp 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan uang Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan jika pasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp 1000.- (seribu rupiah) maka uang yang keluar sebesar Rp 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa berikan kepada pemasang jika nomor pasangannya keluar mendapatkan Rp 350.000.- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan uang Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan jika pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp 1000.- (seribu rupiah) maka uang yang keluar sebesar Rp 3.000.000.- (Tiga Juta rupiah) kemudian terdakwa berikan kepada pemasang jika nomor pasangannya keluar sebanyak Rp 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan uang Rp 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dan dari pihak aparat desa untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.

---Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP. -----

ATAU

Kedua :

-----Bahwa ia Terdakwa ANDI AFRIZAL Alias BODEL Bin JUHERUDIN Pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira jam 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dusun I Rt.009/Rw.001 Desa Banding Kec.Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**Menggunakan kesempatan main judi**" Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya saksi HASANUDIN Bin M.SALEH bersama rekannya yakni saksi ZAIRUL FIKRI Bin HULMAN dan saksi M.JONI Bin SOLIHIN yang merupakan anggota polri mendapati informasi dari masyarakat terkait adanya tindak pidana perjudian di desa banding kec.rajabasa kab.lampung selatan selanjutnya dilakukan penyelidikan terkait hal tersebut selanjutnya pada hari selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira jam 15.00 Wib saksi HASANUDIN bersama saksi ZAIRUL FIKRI dan saksi M.JONI mendatangi tempat yang sering didatangi para pemasang judi yakni di rumah terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna gold kombinasi putih di kantong celana terdakwa kemudian Ketika handphone tersebut dibuka terdapat pesan singkat whatsapp dari para pemasang yang memasang taruhan kepada terdakwa dan ditemukan uang Rp.547.000 (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil pasangan para pemasang.
- Bahwa cara terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada para pemasang untuk bermain judi yakni dengan cara para pemasang mengirim pesan singkat melalui whatsapp berisi angka yang akan dipasang dan jumlah yang akan dipasang selanjutnya terdakwa menagih uang kepada para pemasang dengan cara menemui para pemasang atau

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemasang yang mendatangi rumah terdakwa untuk memberikan uang selanjutnya terdakwa memasang melalui akun milik terdakwa di aplikasi MLTOTO dan jika nomor yang di pasang keluar sesuai dengan pasangan maka uang yang akan masuk ke rekening terdakwa sesuai dengan jumlah uang pasangan maka terdakwa akan ke ATM BRI untuk menarik uang hasil pasangan dengan jumlah pasangan maka jika nomor terdakwa yang keluar terdakwa mendapatkan uang dan jika pasangan pemasang melalui terdakwa maka uang tersebut terdakwa berikan kepada pemasang kemudian pemasang memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan dapat keuntungan jika pasangan Dua angka dengan uang Rp 1000.- (seribu rupiah) dari pasangan per Rp 1000.- (seribu rupiah) terdakwa mendapat Rp 250.- (dua ratus lima puluh rupiah) per seribu, jika pasangan Tiga angka dengan pasangan uang Rp 1000.- (seribu rupiah) terdakwa mendapat uang Rp 460.- (empat ratus enam puluh rupiah) terdakwa mendapatkan uang perseribunya, kemudian empat angka per pasangan Rp 1000.- (seribu rupiah) terdakwa dapat uang Rp 600.- (enam ratus ribu rupiah) Dan Jika pasangan 2 (dua) angka Rp 1000.- (seribu rupiah) maka uang yang keluar sebesar Rp 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa berikan kepada pemasang jika nomor pasangannya keluar mendapatkan Rp 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan uang Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan jika pasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp 1000.- (seribu rupiah) maka uang yang keluar sebesar Rp 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa berikan kepada pemasang jika nomor pasangannya keluar mendapatkan Rp 350.000.- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan uang Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan jika pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp 1000.- (seribu rupiah) maka uang yang keluar sebesar Rp 3.000.000.- (Tiga Juta rupiah) kemudian terdakwa berikan kepada pemasang jika nomor pasangannya keluar sebanyak Rp 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan uang Rp 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dan dari pihak aparat desa untuk bermain judi.

---Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasanuddin Bin M. Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana perjudian jenis Togel (Toto gelap) online yang dilakukan oleh Terdakwa Andi Afrizal Alias Bodel Bin Juherudin;

- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib, di rumah Terdakwa di Dusun I Rt/Rw 009/001 Desa Banding Kec Rajabasa Kab Lampung Selatan;

- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana perjudian tersebut melalui HP OPPO A71 warna Gold kemudian Terdakwa membuat akun MLTOTO kemudian Terdakwa membuka saldo ke rekening lalu memasang nomor pasangan kemudian nomor pasangan pelaku dikirim ke akun MLTOTO tersebut dan saldo Terdakwa akan terpotong sesuai dengan jumlah pasangan yaitu pasang 2 (dua) angka di kali Rp 1.000.-(seribu rupiah) mendapat Rp 70.000.-(tujuh puluh ribu rupia), jika pasangan 3 (tiga) angka di kali Rp 1.000.-(seribu) mendapat Rp 400.000.-(empat ratus ribu rupiah) dan pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp 1.000.-(seribu) maka mendapat Rp 3.000.000.-(tiga juta rupiah) itu jika pasangan keluar dengan nomor yang dipasang mendapat maka otomatis masuk ke saldo akun MLTOTO kemudian uang tersebut akan ditarik melalui ATM BRI dengan No rekening lupa An. Andi Afrizal dan dalam sehari nomor akan keluar dua kali yang pertama nomor SINGAPUR keluar setiap pukul 18.00 Wib lewat AKUN Terdakwa dan yang kedua nomor keluar pukul 23.00 Wib nomor HONGKONG yang lewat akun Terdakwa MLTOTO;

- Bahwa nomor yang di pasang keluar sesuai dengan pasangan maka uang yang akan masuk ke rekening pelaku sesuai dengan jumlah uang pasangan maka pelaku akan ke ATM BRI untuk menarik uang hasil pasangan dengan jumlah pasangan maka jika nomor yang keluar maka mendapatkan uang dan jika pasangan pemasang melalui Terdakwa maka uang tersebut pelaku berikan uang kepada pemasang kemudian diberi uang dari pemasang sebesar Rp 10.000.-(sepuluh ribu rupiah) dan dapat keuntungan jika pasangan dua angka dengan uang Rp 1.000.-(seribu rupiah) dari pasangan per Rp 1.000,- (seribu rupiah) Terdakwa mendapat Rp.250.-(dua ratus lima

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulu rupiah) perseribu, jika pasangan Tiga angka dengan pasangan uang Rp 1.000.-(seribu rupiah) pelaku mendapat uang Rp.460.-(empat ratus enam puluh rupiah) Terdakwa mendapatkan uang perseribunya, kemudian empat angka perpasangan Rp 1.000.-(seribu rupiah) pelaku dapat uang Rp 600.-(enam ratus ribu rupiah). Dan Jika pasangan 2 (dua) angka Rp 1.000.-(seribu rupiah) maka uang yang keluar sebesar Rp 70.000.-(tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada pemasang jika nomor pasangannya keluar mendapatkan Rp 60.000.-(enam puluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan uang Rp 10.000.-(sepuluh ribu rupiah) dan jika pasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp 1.000.-(seribu rupiah) maka uang yang keluar sebesar Rp 400.000.-(empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada pemasang jika nomor pasangannya keluar mendapatkan Rp 350.000.-(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan uang Rp 50.000.-(lima puluh ribu rupiah) dan jika pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp 1000.-(seribu rupiah) maka uang yang keluar sebesar Rp3.000.000.-(tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada pemasang jika nomor pasangannya keluar mendapatkan Rp 2.500.000.-(Dua juta lima ratus ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan uang Rp 500.000.-(Lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi dan rekan AIPDA ZAIRUL FIKRI dan BRIPKA M. JONI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Banding Kec Rajabasa ada tindak pidana perjudian jenis togel kemudian dilakukan penyelidikan kemudian mengamankan Terdakwa tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi amankan Terdakwa sedang dirumahnya di Desa Banding Kec Rajabasa Keb Lampung Selatan;
- Bahwa pada saat mengamankan terdakwa di rumah di Desa Banding Kec. Rajabasa kemudian ditemukan satu handphone OPPO A71 warna gold kombinasi putih di kantong celana Terdakwa kemudian Hp tersebut di buka kemudian di whatsapp di Hp terdakwa ditemukan pasangan togel dari para pemasang dan ditemukan uang Rp 547.000.-(lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil pasangan para pemasang;
- Bahwa para pemasang memasang kepada Terdakwa dengan cara mengirim lewat whatsapp kemudian uang pasangan togel akan di tagih oleh terdakwa dengan cara menemui para pemasang ada juga para pemasang mengantar uang pasangan ke rumah terdakwa sesuai dengan jumlah uang pasangan para pemasang;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memasang dan menerima pasangan jenis judi togel secara online sudah berjalan sekitar 1 (satu) bulan lebih melalui akun Terdakwa MLTOTO tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis togel tidak mempunyai izin dari pihak berwajib;
 - Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Hp OPPO A71 warna Gold yang ada WhatsApp dan Sms yang berisikan pasangan para pemasang dan benar isi WhatsApp dan Sms tersebut merupakan pasangan para pemasang yang di kirim kepada terdakwa masih ingat dan mengenalinya;
 - Bahwa terhadap barang bukti uang pasangan sebesar Rp 547.000.- (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) empat lembar, pecahan Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dua lembar, pecahan Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dua lembar dan pecahan Rp 2000.- (dua ribu rupiah) tiga lembar serta pecahan Rp 1.000.- (seribu rupiah) terhadap barang bukti tersebut terdakwa masih ingat dan mengenalinya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Zairul Fikri Bin Hulman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana perjudian jenis Togel (Toto gelap) online yang dilakukan oleh Terdakwa Andi Afrizal Alias Bodel Bin Juherudin;
 - Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib, di rumah Terdakwa di Dusun I Rt/Rw 009/001 Desa Banding Kec Rajabasa Kab Lampung Selatan;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana perjudian tersebut melalui HP OPPO A71 warna Gold kemudian Terdakwa membuat akun MLTOTO kemudian Terdakwa membuka saldo ke rekening lalu memasang nomor pasangan kemudian nomor pasangan pelaku dikirim ke akun MLTOTO tersebut dan saldo Terdakwa akan terpotong sesuai dengan jumlah pasangan yaitu pasang 2 (dua) angka di kali Rp 1.000.- (seribu rupiah) mendapat Rp 70.000.- (tujuh puluh ribu rupia), jika pasangan 3 (tiga) angka di kali Rp 1.000.- (seribu) mendapat Rp 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp 1.000.- (seribu) maka mendapat Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) itu jika pasangan keluar dengan nomor yang dipasang mendapat maka otomatis masuk ke saldo akun

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MLTOTO kemudian uang tersebut akan ditarik melalui ATM BRI dengan No rekening lupa An. Andi Afrizal dan dalam sehari nomor akan keluar dua kali yang pertama nomor SINGAPUR keluar setiap pukul 18.00 Wib lewat AKUN Terdakwa dan yang kedua nomor keluar pukul 23.00 Wib nomor HONGKONG yang lewat akun Terdakwa MLTOTO;

- Bahwa nomor yang di pasang keluar sesuai dengan pasangan maka uang yang akan masuk ke rekening pelaku sesuai dengan jumlah uang pasangan maka pelaku akan ke ATM BRI untuk menarik uang hasil pasangan dengan jumlah pasangan maka jika nomor yang keluar maka mendapatkan uang dan jika pasangan pemasang melalui Terdakwa maka uang tersebut pelaku berikan uang kepada pemasang kemudian diberi uang dari pemasang sebesar Rp 10.000.-(sepuluh ribu rupiah) dan dapat keuntungan jika pasangan dua angka dengan uang Rp 1.000.-(seribu rupiah) dari pasangan per Rp 1.000,- (seribu rupiah) Terdakwa mendapat Rp.250.-(dua ratus lima puluh rupiah) perseribu, jika pasangan Tiga angka dengan pasangan uang Rp 1.000.-(seribu rupiah) pelaku mendapat uang Rp.460.-(empat ratus enam puluh rupiah) Terdakwa mendapatkan uang perseribunya, kemudian empat angka perpasangan Rp 1.000.-(seribu rupiah) pelaku dapat uang Rp 600.-(enam ratus ribu rupiah). Dan Jika pasangan 2 (dua) angka Rp 1.000.-(seribu rupiah) maka uang yang keluar sebesar Rp 70.000.-(tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada pemasang jika nomor pasangannya keluar mendapatkan Rp 60.000.-(enam puluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan uang Rp 10.000.-(sepuluh ribu rupiah) dan jika pasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp 1.000.-(seribu rupiah) maka uang yang keluar sebesar Rp 400.000.-(empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada pemasang jika nomor pasangannya keluar mendapatkan Rp 350.000.-(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan uang Rp 50.000.-(lima puluh ribu rupiah) dan jika pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp 1000.-(seribu rupiah) maka uang yang keluar sebesar Rp3.000.000.-(tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada pemasang jika nomor pasangannya keluar mendapatkan Rp 2.500.000.-(Dua juta lima ratus ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan uang Rp 500.000.-(Lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi dan rekan AIPDA ZAIRUL FIKRI dan BRIPKA M. JONI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Banding Kec Rajabasa ada tindak pidana perjudian jenis togel kemudian dilakukan penyelidikan kemudian mengamankan Terdakwa tindak pidana perjudian jenis togel;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi amankan Terdakwa sedang dirumahnya di Desa Banding Kec Rajabasa Keb Lampung Selatan;
- Bahwa pada saat mengamankan terdakwa di rumah di Desa Banding Kec. Rajabasa kemudian ditemukan satu handphone OPPO A71 warna gold kombinasi putih di kantong celana Terdakwa kemudian Hp tersebut di buka kemudian di whatsapp di Hp terdakwa ditemukan pasangan togel dari para pemasang dan ditemukan uang Rp 547.000.-(lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil pasangan para pemasang;
- Bahwa para pemasang memasang kepada Terdakwa dengan cara mengirim lewat whatsapp kemudian uang pasangan togel akan di tagih oleh terdakwa dengan cara menemui para pemasang ada juga para pemasang mengantar uang pasangan ke rumah terdakwa sesuai dengan jumlah uang pasangan para pemasang;
- Bahwa Terdakwa memasang dan menerima pasangan jenis judi togel secara online sudah berjalan sekitar 1 (satu) bulan lebih melaui akun Terdakwa MLTOTO tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis togel tidak mempunyai izin dari pihak berwajib;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Hp OPPO A71 warna Gold yang ada WhatsApp dan Sms yang berisikan pasangan para pemasang dan benar isi WhatsApp dan Sms tersebut merupakan pasangan para pemasang yang di kirim kepada terdakwa masih ingat dan mengenalinya;
- Bahwa terhadap barang bukti uang pasangan sebesar Rp 547.000.-(lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000.-(seartus ribu rupiah) empat lembar, pecahan Rp 50.000.-(lima puluh ribu rupiah) dua lembar, pecahan Rp 20.000.-(dua puluh ribu rupiah) dua lembar dan pecahan Rp 2000.-(dua ribu rupiah) tiga lembar serta pecahan Rp1.000.-(seribu rupiah) terhadap barang bukti tersebut terdakwa masih ingat dan mengenalinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polsek Kalianda karena Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib, di rumah Terdakwa di Dusun I Rt/Rw 009/001 Desa Banding Kec Rajabasa Kab Lampung Selatan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana perjudian melalui HP OPPO A71 warna Gold kemudian terdakwa memasang nomor melalui akun MLTOTO kemudian terdakwa membuka saldo ke rekening lalu terdakwa memasang nomor pasangan kemudian nomor pasangan terdakwa kirim ke akun MLTOTO tersebut dan saldo terdakwa akan terpotong sesuai dengan jumlah pasangan terdakwa yaitu pasang 2 (dua) angka di kali Rp 1.000.- (seribu rupiah) mendapat Rp 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiha), jika pasangan 3 (tiga) angka di kali Rp 1.000.- (seribu) mendapat Rp 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp 1.000.- (seribu) maka mendapat Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) itu jika pasangan terdakwa keluar dengan nomor yang terdakwa pasang mendapat maka otomatis masuk ke saldo akun MLTOTO kemudian uang tersebut akan terdakwa tarik melalui ATM BRI dengan No rekening saya lupa An.Andi Afrizal dan dalam sehari nomor akan keluar dua kali yang pertama nomor SINGAPUR keluar setiap pukul 18.00 Wib lewat AKUN terdakwa dan yang ke dua nomor keluar pukul 23.00 Wib nomor HONGKONG keluar lewat akun terdakwa MLTOTO;
- Bahwa terdakwa buka judi jenis togel online sudah sekitar satu tahun dengan akun MLTOTO yang pembayaran pasangan melalaui saldo BRI atas nama terdakwa dan jika saldo Bank BRI terdakwa kosong maka secara otomatis terdakwa tidak bisa memasang nomor togel maka terdakwa akan mengisi saldo rekening BRI terdakwa dengan uang pasangan;
- Bahwa para pemasang titipan nomor togel kepada terdakwa melalui pesan whatsapp dan sms ke terdakwa dengan nomor yang di pasang dan jumlah uang pasangan Sdr Masroni 2760X2, 795X3, 59X3 mereka memasang bervariasi dari siang sampai malam jika ingin nomor SINGAPURA mereka dan terdakwa memasang paling lambat pukul 17.00 Wib karena pukul 18.00 Wib nomor keluar dan jika pemasang dengan nomor HONGKONG maka pemasang paling lambat pukul 22.30 Wib karena pukul 23.00 Wib nomor akan keluar dan apa bila memasang nomor atas jam yang di tentukan maka pasangan tidak diterima dan pasangan tersebut tersebut akan terdakwa kirim ke akun terdakwa MLTOTO jika pasangan tersebut keluar maka otomatis masuk ke rekening terdakwa tetapi;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemasang mengirim pasangan ke whatsapp dan sms melalui Hp terdakwa maka terdakwa akan datang menemui pemasang untuk menagih uang pasangan sesuai kiriman mereka dan ada juga yang datang kerumah untuk mengantarkan uang sesuai dengan jumlah uang para pemasang;
- Bahwa jika nomor yang di pasang keluar sesuai dengan pasangan maka uang yang akan masuk ke rekening terdakwa sesuai dengan jumlah uang pasangan maka terdakwa akan ke ATM BRI untuk menarik uang hasil pasangan dengan jumlah pasangan maka jika nomor terdakwa yang keluar terdakwa mendapatkan uang dan jika pasangan pemasang melalui terdakwa maka uang tersebut terdakwa berikan uang kepada pemasang kemudian terdakwa diberi uang dari pemasang sebesar Rp10.000.-(sepuluh ribu rupiah) dan dapat keuntungan jika pasangan dua angka dengan uang Rp1.000.-(seribu rupiah) dari pasangan per Rp1.000.-(seribu rupiah) terdakwa mendapat Rp250.-(dua ratus lima puluh rupiah) perseribu, jika pasangan tiga angka dengan pasangan uang Rp 1.000.-(seribu rupiah) terdakwa mendapat uang Rp 460.-(empat ratus enam puluh rupiah) terdakwa mendapatkan uang perseribunya, kemudian empat angka perpasangan Rp 1.000.-(seribu rupiah) terdakwa dapat uang Rp 600.-(enam ratus ribu rupiah). Dan Jika pasangan 2 (dua) angka Rp 1.000.-(seribu rupiah) maka uang yang keluar sebesar Rp 70.000.-(tujuh puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa berikan kepada pemasang jika nomor pasangannya keluar mendapatkan Rp60.000.-(enam puluh ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan uang Rp10.000.-(sepuluh ribu rupiah) dan jika pasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp1.000.-(seribu rupiah) maka uang yang keluar sebesar Rp400.000.-(empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa berikan kepada pemasang jika nomor pasangannya keluar mendapatkan Rp350.000.-(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan uang Rp50.000.-(lima puluh ribu rupiah) dan jika pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp1.000.-(seribu rupiah) maka uang yang keluar sebesar Rp 3.000.000.-(Tiga Juta rupiah) kemudian terdakwa berikan kepada pemasang jika nomor pasangannya keluar mendapatkan Rp 2.500.000.-(Dua juta lima ratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan uang Rp 500.000.-(Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para pemasang memasang kepada terdakwa karena terdakwa yang mempunyai akun MLTOTO dan terdakwa yang mempunyai rekening bank jadi para pemasang mengirim pasangan kepada terdakwa melalui

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp dan SMS dan terdakwa mau menerima pasangan dari pemasang kerana terdakwa diberikan uang jika pasangan pemasang keluar;

- Bahwa terdakwa memasang dan menerima pasangan jenis judi togel secara online sudah berjalan sekitar 1 (satu) bulan lebih melalui akun saya MLTOTO tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa bermain judi jenis togel online karena untuk iseng iseng mengisi kekosongan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dan dari pihak aparat desa untuk bermain judi dan terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa tersebut adalah melanggar hukum;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Hp OPPO A71 warna Gold yang ada WhatsApp dan Sms yang berisikan pasangan para pemasang dan benar isi WhatsApp dan Sms tersebut merupakan pasangan para pemasang yang di kirim kepada terdakwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa masih ingat dan mengenalinya;
- Bahwa terhadap barang bukti uang pasangan sebesar Rp 547.000.- (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) empat lembar, pecahan Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dua lembar, pecahan Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dua lembar dan pecahan Rp 2000.- (dua ribu rupiah) tiga lembar serta pecahan Rp 1000.- (seribu rupiah) terhadap barang bukti tersebut terdakwa masih ingat dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai dengan jumlah total sebesar Rp.547.000 (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- Pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
- Pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak tiga lembar.
- Pecahan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphon Merk OPPO A71 warna Rose Gold putih dengan imei : 869382033991532 dan Imei 2 : 869382033991524

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib, di rumah Terdakwa di Dusun I Rt/Rw 009/001 Desa Banding Kec Rajabasa Kab Lampung Selatan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana perjudian melalui HP OPPO A71 warna Gold kemudian terdakwa memasang nomor melalui akun MLTOTO kemudian terdakwa membuka saldo ke rekening lalu terdakwa memasang nomor pasangan kemudian nomor pasangan terdakwa kirim ke akun MLTOTO tersebut dan saldo terdakwa akan terpotong sesuai dengan jumlah pasangan terdakwa yaitu pasang 2 (dua) angka di kali Rp 1.000.- (seribu rupiah) mendapat Rp 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiha), jika pasangan 3 (tiga) angka di kali Rp 1.000.- (seribu) mendapat Rp 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp 1.000.- (seribu) maka mendapat Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) itu jika pasangan terdakwa keluar dengan nomor yang terdakwa pasang mendapat maka otomatis masuk ke saldo akun MLTOTO kemudian uang tersebut akan terdakwa tarik melalui ATM BRI dengan No rekening saya lupa An.Andi Afrizal dan dalam sehari nomor akan keluar dua kali yang pertama nomor SINGAPUR keluar setiap pukul 18.00 Wib lewat AKUN terdakwa dan yang ke dua nomor keluar pukul 23.00 Wib nomor HONGKONG keluar lewat akun terdakwa MLTOTO;
- Bahwa terdakwa buka judi jenis togel online sudah sekitar satu tahun dengan akun MLTOTO yang pembayaran pasangan melalaui saldo BRI atas nama terdakwa dan jika saldo Bank BRI terdakwa kosong maka secara otomatis terdakwa tidak bisa memasang nomor togel maka terdakwa akan mengisi saldo rekening BRI terdakwa dengan uang pasangan;
- Bahwa para pemasang titipan nomor togel kepada terdakwa melalui pesan whatsapp dan sms ke terdakwa dengan nomor yang di pasang dan jumlah uang pasangan Sdr Masroni 2760X2, 795X3, 59X3 meraka memasang bervariasi dari siang sampai malam jika ingin nomor SINGAPURA mereka dan terdakwa memasang paling lambat pukul 17.00 Wib karena pukul 18.00 Wib nomor keluar dan jika pemasang dengan nomor HONGKONG maka pemasang paling lambat pukul 22.30 Wib karena pukul 23.00 Wib nomor akan keluar dan apa bila memasang nomor atas jam yang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di tentukan maka pasangan tidak diterima dan pasangan tersebut tersebut akan terdakwa kirim ke akun terdakwa MLTOTO jika pasangan tersebut keluar maka otomatis masuk ke rekening terdakwa tetapi;

- Bahwa para pemasang mengirim pasangaan ke whatsapp dan sms melalui Hp terdakwa maka terdakwa akan datang menemui pemasang untuk menagih uang pasangan sesuai kiriman mereka dan ada juga yang datang kerumah untuk mengantarkan uang sesuai dengan jumlah uang para pemasang;

- Bahwa jika nomor yang di pasang keluar sesuai dengan pasangan maka uang yang akan masuk ke rekening terdakwa sesuai dengan jumlah uang pasangan maka terdakwa akan ke ATM BRI untuk menarik uang hasil pasangan dengan jumlah pasangan maka jika nomor terdakwa yang keluar terdakwa mendapatkan uang dan jika pasangan pemasang melalui terdakwa maka uang tersebut terdakwa berikan uang kepada pemasang kemudian terdakwa diberi uang dari pemasang sebesar Rp10.000.-(sepuluh ribu rupiah) dan dapat keuntungan jika pasangan dua angka dengan uang Rp1.000.-(seribu rupiah) dari pasangan per Rp1.000.-(seribu rupiah) terdakwa mendapat Rp250.-(dua ratus lima puluh rupiah) perseribu, jika pasangan tiga angka dengan pasangan uang Rp 1.000.-(seribu rupiah) terdakwa mendapat uang Rp 460.-(empat ratus enam puluh rupiah) terdakwa mendapatkan uang perseribunya, kemudian empat angka perpasangan Rp 1.000.-(seribu rupiah) terdakwa dapat uang Rp 600.-(enam ratus ribu rupiah). Dan Jika pasangan 2 (dua) angka Rp 1.000.-(seribu rupiah) maka uang yang keluar sebesar Rp 70.000.-(tujuh puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa berikan kepada pemasang jika nomor pasangannya keluar mendapatkan Rp60.000.-(enam puluh ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan uang Rp10.000.-(sepuluh ribu rupiah) dan jika pasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp1.000.-(seribu rupiah) maka uang yang keluar sebesar Rp400.000.-(empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa berikan kepada pemasang jika nomor pasangannya keluar mendapatkan Rp350.000.-(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan uang Rp50.000.-(lima puluh ribu rupiah) dan jika pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp1.000.-(seribu rupiah) maka uang yang keluar sebesar Rp 3.000.000.-(Tiga Juta rupiah) kemudian terdakwa berikan kepada pemasang jika nomor pasangannya keluar mendapatkan Rp 2.500.000.-(Dua juta lima ratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan uang Rp 500.000.-(Lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemasang memasang kepada terdakwa karena terdakwa yang mempunyai akun MLTOTO dan terdakwa yang mempunyai rekening bank jadi para pemasang mengirim pasangan kepada terdakwa melalui WhatsApp dan SMS dan terdakwa mau menerima pasangan dari pemasang karena terdakwa diberikan uang jika pasangan pemasang keluar;
- Bahwa terdakwa memasang dan menerima pasangan jenis judi togel secara online sudah berjalan sekitar 1 (satu) bulan lebih melalui akun saya MLTOTO tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa bermain judi jenis togel online karena untuk iseng iseng mengisi kekosongan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dan dari pihak aparat desa untuk bermain judi dan terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa tersebut adalah melanggar hukum;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Hp OPPO A71 warna Gold yang ada WhatsApp dan Sms yang berisikan pasangan para pemasang dan benar isi WhatsApp dan Sms tersebut merupakan pasangan para pemasang yang di kirim kepada terdakwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa masih ingat dan mengenalinya;
- Bahwa terhadap barang bukti uang pasangan sebesar Rp 547.000.- (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) empat lembar, pecahan Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dua lembar, pecahan Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dua lembar dan pecahan Rp 2000.- (dua ribu rupiah) tiga lembar serta pecahan Rp 1000.- (seribu rupiah) terhadap barang bukti tersebut terdakwa masih ingat dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Andi Afrizal Alias Bodel Bin Juherudin sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga pengharapan itu jadi bertambah besar kepada kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain (Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib, di rumah Terdakwa di Dusun I Rt/Rw 009/001 Desa Banding Kec Rajabasa Kab Lampung Selatan;



Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana perjudian melalui HP OPPO A71 warna Gold kemudian terdakwa memasang nomor melalui akun MLTOTO kemudian terdakwa membuka saldo ke rekening lalu terdakwa memasang nomor pasangan kemudian nomor pasangan terdakwa kirim ke akun MLTOTO tersebut dan saldo terdakwa akan terpotong sesuai dengan jumlah pasangan terdakwa yaitu pasang 2 (dua) angka di kali Rp 1.000.-(seribu rupiah) mendapat Rp 70.000.-(tujuh puluh ribu rupiha), jika pasangan 3 (tiga) angka di kali Rp 1.000.-(seribu) mendapat Rp 400.000.-(empat ratus ribu rupiah) dan pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp 1.000.-(seribu) maka mendapat Rp 3.000.000.-(tiga juta rupiah) itu jika pasangan terdakwa keluar dengan nomor yang terdakwa pasang mendapat maka otomatis masuk ke saldo akun MLTOTO kemudian uang tersebut akan terdakwa tarik melalui ATM BRI dengan No rekening saya lupa An.Andi Afrizal dan dalam sehari nomor akan keluar dua kali yang pertama nomor SINGAPUR keluar setiap pukul 18.00 Wib lewat AKUN terdakwa dan yang ke dua nomor keluar pukul 23.00 Wib nomor HONGKONG keluar lewat akun terdakwa MLTOTO;

Menimbang, bahwa terdakwa buka judi jenis togel online sudah sekitar satu tahun dengan akun MLTOTO yang pembayaran pasangan melalaui saldo BRI atas nama terdakwa dan jika saldo Bank BRI terdakwa kosong maka secara otomatis terdakwa tidak bisa memasang nomor togel maka terdakwa akan mengisi saldo rekening BRI terdakwa dengan uang pasangan;

Menimbang, bahwa para pemasang titipan nomor togel kepada terdakwa melalui pesan whatsapp dan sms ke terdakwa dengan nomor yang di pasang dan jumlah uang pasangan Sdr Masroni 2760X2, 795X3, 59X3 meraka memasang bervariasi dari siang sampai malam jika ingin nomor SINGAPURA mereka dan terdakwa memasang paling lambat pukul 17.00 Wib karena pukul 18.00 Wib nomor keluar dan jika pemasang dengan nomor HONGKONG maka pemasang paling lambat pukul 22.30 Wib karena pukul 23.00 Wib nomor akan keluar dan apa bila memasang nomor atas jam yang di tentukan maka pasangan tidak diterima dan pasangan tersebut tersebut akan terdakwa kirim ke akun terdakwa MLTOTO jika pasangan tersebut keluar maka otomatis masuk ke rekening terdakwa tetapi;

Menimbang, bahwa para pemasang mengirim pasangaan ke whatsapp dan sms melalui Hp terdakwa maka terdakwa akan datang menemui pemasang untuk menagih uang pasangan sesuai kiriman mereka dan ada juga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah untuk mengantarkan uang sesuai dengan jumlah uang para pemasang;

Menimbang, bahwa jika nomor yang di pasang keluar sesuai dengan pasangan maka uang yang akan masuk ke rekening terdakwa sesuai dengan jumlah uang pasangan maka terdakwa akan ke ATM BRI untuk menarik uang hasil pasangan dengan jumlah pasangan maka jika nomor terdakwa yang keluar terdakwa mendapatkan uang dan jika pasangan pemasang melalui terdakwa maka uang tersebut terdakwa berikan uang kepada pemasang kemudian terdakwa diberi uang dari pemasang sebesar Rp10.000.-(sepuluh ribu rupiah) dan dapat keuntungan jika pasangan dua angka dengan uang Rp1.000.-(seribu rupiah) dari pasangan per Rp1.000.-(seribu rupiah) terdakwa mendapat Rp250.-(dua ratus lima puluh rupiah) perseribu, jika pasangan tiga angka dengan pasangan uang Rp 1.000.-(seribu rupiah) terdakwa mendapat uang Rp 460.-(empat ratus enam puluh rupiah) terdakwa mendapatkan uang perseribunya, kemudian empat angka perpasangan Rp 1.000.-(seribu rupiah) terdakwa dapat uang Rp 600.-(enam ratus ribu rupiah). Dan Jika pasangan 2 (dua) angka Rp 1.000.-(seribu rupiah) maka uang yang keluar sebesar Rp 70.000.-(tujuh puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa berikan kepada pemasang jika nomor pasangannya keluar mendapatkan Rp60.000.-(enam puluh ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan uang Rp10.000.-(sepuluh ribu rupiah) dan jika pasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp1.000.-(seribu rupiah) maka uang yang keluar sebesar Rp400.000.-(empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa berikan kepada pemasang jika nomor pasangannya keluar mendapatkan Rp350.000.-(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan uang Rp50.000.-(lima puluh ribu rupiah) dan jika pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp1.000.-(seribu rupiah) maka uang yang keluar sebesar Rp 3.000.000.-(Tiga Juta rupiah) kemudian terdakwa berikan kepada pemasang jika nomor pasangannya keluar mendapatkan Rp 2.500.000.-(Dua juta lima ratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan uang Rp 500.000.-(Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para pemasang memasang kepada terdakwa karena terdakwa yang mempunyai akun MLTOTO dan terdakwa yang mempunyai rekening bank jadi para pemasang mengirim pasangan kepada terdakwa melalui WhatsApp dan SMS dan terdakwa mau menerima pasangan dari pemasang kerana terdakwa diberikan uang jika pasangan pemasang keluar;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa memasang dan menerima pasangan jenis judi togel secara online sudah berjalan sekitar 1 (satu) bulan lebih melalui akun saya MLTOTO tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa bermain judi jenis togel online karena untuk iseng iseng mengisi kekosongan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dan dari pihak aparat desa untuk bermain judi dan terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa tersebut adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Hp OPPO A71 warna Gold yang ada WhatsApp dan Sms yang berisikan pasangan para pemasang dan benar isi WhatsApp dan Sms tersebut merupakan pasangan para pemasang yang di kirim kepada terdakwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa masih ingat dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang pasangan sebesar Rp 547.000.-(lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000.-(seartus ribu rupiah) empat lembar, pecahan Rp 50.000.-(lima puluh ribu rupiah) dua lembar, pecahan Rp 20.000.-(dua puluh ribu rupiah) dua lembar dan pecahan Rp 2000.-(dua ribu rupiah) tiga lembar serta pecahan Rp 1000.-(seribu rupiah) terhadap barang bukti tersebut terdakwa masih ingat dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) Terdakwa tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. Uang tunai dengan jumlah total sebesar Rp.547.000 (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
2. Pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
3. Pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
4. Pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
5. Pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak tiga lembar.
6. Pecahan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Handphon Merk OPPO A71 warna Rose Gold putih dengan imei : 869382033991532 dan Imei 2 : 869382033991524

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Afrizal Alias Bodel Bin Juherudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Andi Afrizal Alias Bodel Bin Juherudin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai dengan jumlah total sebesar Rp.547.000 (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
 - Pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak tiga lembar.
 - Pecahan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.(Dirampas untuk Negara)
 - 1 (satu) Unit Handphon Merk OPPO A71 warna Rose Gold putih dengan imei : 869382033991532 dan Imei 2 : 869382033991524(Dirampas untuk dimusnahkan);
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, oleh kami, Ajie Surya Prawira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., Setiawan Adiputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Maisanti, S.H.,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Tito Diksadrpa Aditya As, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryzza Dharma, S.H.

Ajie Surya Prawira, S.H.

Setiawan Adiputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Maisanti, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24